Indonesian Collaboration Journal of Community Services
Vol. 6, No. 4, November 2026
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4
e-ISSN: 2807-3371 | p-ISSN: 2807-338X

SOSIALISASI BARCODE DAN BANNER LAYANAN HAK INTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB KOLAKA

Rafliyandi Dwi Anugrah[1*], Herry Fernandes Butar Butar[2]
[1,2]Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
Corresponden Email: *rafliyandi1807@gmail.com*[1]

Abstract

Information on Parole (PB) and Conditional Leave (CB) is a basic need for inmates preparing for timely, procedurally sound social reintegration. Initial observation at the Community Guidance Post of Class IIB Detention Center Kolaka showed that inmates generally recognized these terms but could not explain the requirements, documents, or stages involved; independent information media were nearly absent; and Community Guidance Officer caseloads left little room for repeated individual explanation, creating space for unverified information to spread. This community service program aimed to improve inmates' understanding of PB and CB through a two-layer information medium: a printed banner combined with a digital barcode. The program ran for eight weeks (19 June–9 August 2026) through five community-intervention stages (social initiation, social organization, social assessment, social planning, and intervention implementation), accompanied by direct socialization sessions. Evaluation used observation, interviews, and documentation to compare inmates' ability to explain PB and CB information before and after the program. The results show improved understanding of requirements and application stages, reduced reliance on incidental verbal explanation, and institutional commitment to maintain the media. Limited phone access was addressed through live demonstration and family involvement. This print-and-digital medium is worth replicating at other correctional units with similar resource constraints.

Keywords: *social reintegration; parole; conditional leave; barcode; community intervention*

Abstrak

Informasi mengenai Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) merupakan kebutuhan mendasar bagi warga binaan pemasyarakatan agar mampu mempersiapkan reintegrasi sosial secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Berdasarkan observasi awal di Pos Bapas Rutan Kelas IIB Kolaka, warga binaan umumnya mengenal istilah PB dan CB tetapi belum memahami persyaratan, dokumen, dan tahapan pengajuannya; media informasi mandiri hampir tidak tersedia; dan beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang dilayani, sehingga membuka celah beredarnya informasi yang belum terverifikasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai mekanisme PB dan CB melalui media informasi dua lapis berupa banner cetak yang dipadukan dengan barcode digital. Kegiatan dilaksanakan selama delapan minggu (19 Juni–9 Agustus 2026) melalui lima tahapan intervensi komunitas, yaitu inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, perencanaan sosial, dan pelaksanaan intervensi, disertai sosialisasi langsung kepada warga binaan. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan membandingkan kemampuan warga binaan menjelaskan kembali informasi PB dan CB sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman warga binaan mengenai syarat dan alur pengajuan hak integrasi, berkurangnya ketergantungan pada penjelasan lisan yang bersifat insidental, serta kesediaan pihak rutan memelihara dan melanjutkan pemanfaatan media. Keterbatasan akses telepon seluler diatasi melalui demonstrasi langsung dan pelibatan keluarga saat kunjungan. Media informasi cetak-digital ini layak direplikasi pada satuan kerja pemasyarakatan lain dengan keterbatasan sumber daya serupa.

Kata kunci: reintegrasi sosial; pembebasan bersyarat; cuti bersyarat; barcode; intervensi komunitas

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan Indonesia menempatkan reintegrasi sosial sebagai muara akhir dari seluruh proses pembinaan narapidana, bukan semata efek samping dari berakhirnya masa pidana (Republik Indonesia, 2022a), sebab narapidana bukan sekadar objek hukuman melainkan subjek yang tengah dipersiapkan kembali menjalankan peran sosialnya secara wajar di tengah masyarakat (Ma'ruf

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 465-475
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.265

& Zulharman, 2023). Negara menyediakan sejumlah hak integrasi yang membuka ruang bagi narapidana menjalani sebagian masa pidananya di luar tembok lembaga, dengan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) sebagai dua instrumen yang paling banyak dimanfaatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Ketentuan mengenai PB dan CB diatur berlapis melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang saling melengkapi (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dengan ketentuan tidak kurang dari sembilan bulan, sedangkan Cuti Bersyarat diperuntukkan bagi narapidana dengan masa pidana paling lama satu tahun setelah menjalani proporsi yang sama (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2022a), yang kemudian diperkuat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang menegaskan kembali syarat substantif dan masa percobaan bagi penerima pembebasan bersyarat (Republik Indonesia, 2023).

Persoalannya, ketersediaan regulasi yang lengkap tidak serta-merta menjamin bahwa warga binaan memahami cara memperoleh hak tersebut (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022a). Kesenjangan ini tidak unik pada satu lokasi. Data terbaru salah satu lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat mencatat rasio petugas hanya sekitar 70 hingga 80 orang untuk melayani 503 warga binaan, dengan kelebihan kapasitas hingga 151 persen, dan selama 2023–2025 sebanyak 369 warga binaan memperoleh hak integrasi berupa 311 PB dan 58 CB (Pradikta & Kusumah, 2026). Angka tersebut menunjukkan besarnya jumlah warga binaan yang harus dilayani informasinya oleh petugas dengan rasio yang jauh dari ideal, dan menguatkan dugaan bahwa persoalan pemahaman hak integrasi merupakan pola struktural yang berpotensi terjadi di banyak satuan kerja pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri mengakui kebutuhan memperkuat mekanisme pengusulan hak integrasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sehingga menerbitkan petunjuk pelaksanaan yang mewajibkan setiap unit pelaksana teknis melakukan sosialisasi kepada warga binaan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022a). Pemberian hak bersyarat juga perlu disertai penguatan sosialisasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan warga binaan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022b). Efektivitas program reintegrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana warga binaan memahami mekanisme dan manfaat program yang tersedia (Ma'ruf & Zulharman, 2023), dan keberhasilan pemberian Cuti Bersyarat banyak ditentukan oleh kesiapan administratif serta pemahaman narapidana atas persyaratan jauh sebelum masa pengajuan tiba (Yuntoro & Subroto, 2022).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Pos Bapas yang berkedudukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari. Hasil observasi dan wawancara awal pada minggu pertama menunjukkan bahwa hampir seluruh warga binaan mengetahui istilah PB dan CB, tetapi tidak dapat menjelaskan lama masa pidana yang harus dijalani, dokumen yang harus disiapkan, maupun pihak yang

memproses berkasnya. Tidak ditemukan satu pun papan informasi atau media visual mengenai syarat dan tata cara pengajuan PB/CB di lorong blok hunian, ruang kunjungan, maupun area umum rutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa pemahaman warga binaan terhadap hak asimilasi dan integrasi sangat bergantung pada proses penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sementara hambatan birokrasi dan keterbatasan pemahaman narapidana kerap menjadi penghalang utama (Analisis terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, 2025), serta temuan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru bahwa minimnya pemahaman prosedural dan panjangnya rantai birokrasi menjadi penghambat utama (Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana, 2023).

Persoalan ini semakin berat karena PK tidak hanya menjelaskan hak integrasi, tetapi juga menyusun litmas, melaksanakan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan administrasi lintas program secara bersamaan (Masoa, 2023). Penjelasan individual sulit dilakukan berulang; hal ini merupakan konsekuensi struktural dari rasio petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sehingga diperlukan sistem pendukung agar sebagian beban penyampaian informasi dapat dialihkan kepada media informasi mandiri (Putra, 2021).

Ketiadaan media informasi mandiri membuka ruang bagi beredarnya informasi tidak terverifikasi, misalnya anggapan keliru bahwa terpenuhinya separuh masa pidana secara otomatis membuka jalan pembebasan, padahal ketentuan resmi mensyaratkan dua pertiga masa pidana disertai penilaian perilaku dan risiko residivisme (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2023). Ruang kosong informasi semacam ini cenderung diisi narasi tidak resmi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, termasuk membuka celah praktik percaloan (Ricky & Rahimallah, 2022). Selain itu, Pos Bapas Rutan Kelas IIB Kolaka berkedudukan cukup jauh dari kantor induk Bapas Kelas II Kendari, sehingga akses keluarga warga binaan terhadap kepastian informasi langsung terbatas dari sisi waktu, biaya, maupun transportasi. Disparitas akses antarwilayah semacam ini kerap menjadi pendorong perlunya digitalisasi sebagian layanan pemasyarakatan (Firdaus & Yuningsih, 2023; Kusmiyati et al., 2023).

Dengan demikian, akar persoalan bukan terletak pada ketiadaan norma hukum mengenai PB dan CB, melainkan pada belum optimalnya sistem penyampaian informasi kepada warga binaan dan keluarganya, sebagaimana kualitas saluran komunikasi sangat menentukan pemahaman masyarakat terhadap suatu kebijakan (Chairunnisa et al., 2023; Reintegrasi Ekonomi sebagai Konsep Pembaharuan Hukum Pemasyarakatan Indonesia, 2023).

Sebagai solusi, kegiatan ini menawarkan media informasi dua lapis berbasis cetak dan digital. Banner merupakan sarana penyampaian informasi ringkas yang dapat dibaca berulang tanpa kehadiran petugas, dan media poster terbukti meningkatkan pemahaman audiens terhadap materi kompleks apabila strukturnya jelas dan ditempatkan secara strategis (Maslahah & Fitria, 2023), terutama di area dengan durasi paparan panjang seperti ruang tunggu (Literatur Review Penggunaan

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 465-475
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.265

Poster sebagai Media Komunikasi Kesehatan, 2023). Keterbatasan ruang pada media cetak diatasi dengan barcode dua dimensi (QR Code) yang memungkinkan pengguna mengakses informasi tambahan secara instan dengan memindai kode menggunakan kamera telepon seluler (Fajarianto et al., 2021). Penerapan QR Code pada layanan publik telah dikaji pada akses informasi publik tingkat kelurahan (Aristoteles et al., 2023) dan pelayanan administrasi desa (Tim KKM Kelompok 87, 2023).

Pendekatan ini selaras dengan kerangka intervensi komunitas dalam pekerjaan sosial yang menempatkan penyediaan informasi dan penguatan akses sebagai bagian pemberdayaan kelompok sasaran agar mampu memanfaatkan sistem sumber yang tersedia (Ambarsari et al., 2022). Peran pembimbing kemasyarakatan bukan sekadar menyampaikan informasi satu arah, melainkan memfasilitasi kesadaran kritis kelompok sasaran atas hak dan sumber daya yang dapat mereka akses (Apriliandra, 2022).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: pertama, merancang dan menerapkan media banner dan barcode layanan hak integrasi PB dan CB melalui tahapan intervensi komunitas; kedua, meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai syarat, dokumen, dan tahapan pengajuan PB dan CB; dan ketiga, menjamin keberlanjutan pemanfaatan media oleh pihak rutan dan Pos Bapas setelah kegiatan berakhir. Manfaat kegiatan bagi warga binaan adalah tersedianya sumber informasi hak integrasi yang resmi dan dapat diakses berulang; bagi petugas, berkurangnya beban penjelasan berulang; dan bagi satuan kerja lain, tersedianya model layanan informasi sederhana yang dapat direplikasi, sejalan dengan dorongan transformasi digital layanan pemasyarakatan (Firdaus & Yuningsih, 2023).

METODE PELAKSANAAN

Lokasi, Waktu, dan Sasaran

Kegiatan dilaksanakan di Pos Bapas Rutan Kelas IIB Kolaka, Sulawesi Tenggara, selama delapan minggu, yaitu 19 Juni hingga 9 Agustus 2026. Sasaran utama adalah warga binaan Rutan Kelas IIB Kolaka, dengan keluarga warga binaan yang berkunjung sebagai sasaran tidak langsung. Mitra kegiatan adalah Kepala Rutan Kelas IIB Kolaka, petugas Pos Bapas, dan Bapas Kelas II Kendari, dengan dukungan mentor lapangan dan dosen pembimbing.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan mengikuti lima tahapan intervensi komunitas sebagai berikut.

1. Inisiasi sosial: membangun kedekatan dengan warga binaan melalui pendekatan informal, memetakan pola aktivitas harian, serta mengidentifikasi kebutuhan informasi awal.
2. Pengorganisasian sosial: mengajukan izin kepada Kepala Rutan, berkoordinasi dengan petugas Pos Bapas, dan menentukan lokasi pemasangan media.

3. Asesmen sosial: mengumpulkan rujukan peraturan perundang-undangan dan memverifikasi materi melalui konsultasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Perencanaan sosial: menyusun materi dalam dua lapisan, yaitu poin ringkas pada banner dan konten digital rinci yang diakses melalui barcode, serta menguji keterbacaan materi kepada warga binaan.
5. Pelaksanaan intervensi: mencetak dan memasang banner, menguji barcode, melaksanakan sosialisasi langsung secara bertahap, serta menyerahterimakan media kepada pihak rutan.

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui tiga cara. Pertama, observasi partisipatif sejak minggu pertama untuk mengamati kondisi rutan, aktivitas warga binaan, dan ketersediaan media informasi. Kedua, wawancara semi-terstruktur kepada warga binaan, petugas Pos Bapas, dan mentor lapangan untuk menggali pemahaman awal mengenai PB dan CB, kendala penyampaian informasi, serta tanggapan setelah media digunakan. Ketiga, dokumentasi berupa catatan harian, foto kegiatan, hasil uji fungsi barcode, serta lembar penilaian mentor dan dosen pembimbing. Capaian kegiatan dinilai secara deskriptif dengan membandingkan kemampuan warga binaan menjelaskan kembali informasi dasar PB dan CB pada minggu pertama dan pada akhir kegiatan, serta dengan memeriksa kesesuaian informasi antarsumber (warga binaan, petugas, dan mentor).

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Mitra

Observasi dan wawancara pada tahap inisiasi sosial mengonfirmasi lima persoalan pokok yang saling berkaitan. Pertama, pemahaman warga binaan terhadap PB dan CB masih bersifat dasar; mereka mengenalnya sebagai harapan kembali berkumpul bersama keluarga, tetapi tidak memahami persyaratan substantif dan administratifnya, seperti tergambar ketika seorang warga binaan bertanya, "Memangnya kalau sudah setengah masa tahanan itu langsung bisa keluar, Pak?"—pertanyaan yang memperlihatkan kekeliruan mendasar, sebab ketentuan resmi mengharuskan pemenuhan sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana disertai penilaian perilaku (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2022a). Temuan ini konsisten dengan kondisi di Lapas Kelas IIA Watampone, ketika warga binaan memahami reintegrasi sosial secara umum tetapi tidak memahami mekanisme teknis untuk mengaksesnya (Ma'ruf & Zulharman, 2023).

Kedua, media informasi mandiri mengenai PB dan CB praktis tidak tersedia. Ketiga, beban kerja PK menyulitkan penjelasan individual berulang. Keempat, kekosongan informasi resmi diisi informasi dari mulut ke mulut antarwarga binaan yang tidak selalu akurat. Kelima, jarak Pos Bapas dengan kantor induk menyulitkan warga binaan dan keluarga memperoleh kepastian informasi langsung. Kelima persoalan ini menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada sistem penyampaian

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 465-475
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.265

informasi, bukan pada ketiadaan regulasi, sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh kualitas saluran komunikasinya (Chairunnisa et al., 2023) dan dengan perlunya sistem pendukung untuk meringankan beban penjelasan berulang oleh petugas (Putra, 2021).

Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap inisiasi sosial, pendekatan informal terbukti membuat warga binaan lebih terbuka dibanding pertanyaan formal yang cenderung menghasilkan jawaban normatif, sejalan dengan prinsip intervensi komunitas yang menekankan relasi kepercayaan sebelum pengumpulan informasi yang lebih terstruktur (Ambarsari et al., 2022). Pada tahap pengorganisasian sosial, setelah izin Kepala Rutan diperoleh, lokasi pemasangan banner diubah dari rencana awal di blok hunian menjadi ruang tunggu kunjungan, karena pengunjung memiliki durasi paparan lebih panjang sehingga peluang informasi dibaca dan diingat lebih besar Literatur Review Penggunaan Poster sebagai Media Komunikasi Kesehatan, 2023).

Pada tahap asesmen sosial, konsultasi berulang dengan PK berhasil mengoreksi urutan tahapan pengajuan yang semula disusun berdasarkan pembacaan tekstual peraturan namun tidak sepenuhnya sesuai mekanisme praktis di lapangan, menegaskan bahwa pemahaman tekstual regulasi tidak selalu identik dengan penerapannya (Masoa, 2023). Pada tahap perencanaan sosial, banner memuat poin ringkas tentang pengertian, persyaratan, dan tahapan utama PB/CB, sedangkan konten digital yang lebih rinci diakses melalui pemindaian barcode (Fajarianto et al., 2021). Uji pemahaman informal membantu menyederhanakan istilah teknis tanpa mengubah substansi hukum, karena kejelasan struktur informasi lebih menentukan efektivitas media daripada kompleksitas elemen visual (Efektivitas Desain Visual terhadap Pemrosesan Informasi Kognitif, 2026).

Pada tahap pelaksanaan intervensi, banner dicetak dan dipasang di ruang tunggu kunjungan bersama barcode yang telah diuji pada berbagai jenis telepon seluler dan kondisi pencahayaan. Sosialisasi langsung dilakukan secara bertahap selama dua minggu tanpa mengganggu jadwal rutin rutan. Dokumentasi kegiatan sosialisasi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi hak integrasi PB dan CB kepada warga binaan di Rutan Kelas IIB Kolaka dengan menggunakan media banner

Capaian: Peningkatan Pemahaman Warga Binaan

Evaluasi pada akhir kegiatan menunjukkan peningkatan yang terlihat pada kemampuan warga binaan menjelaskan kembali informasi dasar PB dan CB dibandingkan minggu pertama. Warga binaan yang sebelumnya hanya mengenal istilah PB dan CB mulai mampu menyebutkan perbedaan keduanya, gambaran persyaratan, dan alur pengajuan, bahkan sejumlah warga binaan mengaitkan jawabannya dengan informasi yang dilihat pada banner. Hal ini menunjukkan banner berfungsi sebagai pengingat (retrieval cue) setelah sesi sosialisasi berakhir, sejalan dengan temuan bahwa stimulasi visual meningkatkan daya ingat jangka panjang dibanding penjelasan lisan semata ("Pengembangan Media Poster sebagai Inovasi Pembelajaran Statistika," 2026).

Barcode berfungsi baik pada berbagai jenis telepon seluler tanpa kendala berarti, selaras dengan penerapan QR Code di tingkat kelurahan dan desa yang andal apabila desain dan penempatan kode dilakukan cermat (Aristoteles et al., 2023; Tim KKM Kelompok 87, 2023). Capaian ini perlu dibaca proporsional: banner dan barcode berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, peran petugas dalam memberikan penjelasan hukum yang bersifat kasuistis, sebab setiap warga binaan memiliki kondisi hukum berbeda. Digitalisasi sebagian layanan publik meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan layanan personal yang tetap dibutuhkan pada kasus tertentu (Kusmiyati et al., 2023).

Hambatan dan Strategi Penyesuaian

Hambatan utama adalah keterbatasan akses telepon seluler bagi warga binaan akibat ketentuan keamanan rutan yang membatasi kepemilikan perangkat elektronik di area hunian, sehingga keunggulan barcode berupa akses digital mandiri belum dapat dimanfaatkan penuh. Untuk

Vol. 6, No. 4, November 2026, pp. 465-475
https://doi.org/10.53067/icjcs.v6i4.265

mengatasinya, informasi inti tetap ditempatkan pada banner yang dapat dibaca tanpa perangkat elektronik, cara pemindaian barcode didemonstrasikan secara langsung, dan pemanfaatannya diarahkan melalui bantuan keluarga yang membawa telepon seluler saat kunjungan. Strategi ini sejalan dengan kajian penerapan QR Code di sektor kesehatan masyarakat yang menekankan perlunya pendampingan langsung bagi kelompok dengan literasi digital terbatas ("Penerapan Teknologi QR Code dan Aplikasi Mobile untuk Pemantauan Gizi Balita di Posyandu," 2024).

Hambatan lain bersifat personal, yaitu pembagian perhatian antara penyampaian materi, pengamatan respons peserta, dan pendokumentasian oleh pelaksana tunggal, serta rasa canggung pada sesi awal berkomunikasi dengan warga binaan yang usianya lebih tua. Hambatan ini teratasi bertahap melalui pengalaman berulang dan penyesuaian gaya komunikasi menjadi lebih dialogis, sejalan dengan pentingnya pendekatan emosional dan naratif dalam komunikasi kebijakan (Hartanto & Rahayu, 2022).

Keberlanjutan Program

Karena kegiatan dilaksanakan oleh satu orang pelaksana dalam waktu terbatas, keberlanjutan menjadi pertimbangan penting. Serah terima banner dan penjelasan pemeliharaan barcode kepada Kepala Rutan dan petugas Pos Bapas pada akhir kegiatan menghasilkan kesediaan kelembagaan untuk memelihara media tersebut. Keberlanjutan program berbasis teknologi sederhana sangat ditentukan oleh rasa memiliki dan komitmen penerima manfaat (Athar et al., 2023), dan keberhasilan penerapan teknologi informasi tidak berhenti pada peluncuran, melainkan pada komitmen organisasi memeliharanya (Manik & Juwono, 2024).

Dengan demikian, kelima persoalan pada tahap asesmen awal dapat direspons secara proporsional melalui satu intervensi sederhana berupa media informasi berlapis cetak-digital. Media ini tidak menghilangkan persoalan struktural jangka panjang seperti keterbatasan personel, tetapi memberikan solusi praktis pada aspek penyampaian informasi dengan sumber daya minimal dan membuka ruang replikasi pada satuan kerja pemasyarakatan lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Kegiatan berjalan melalui lima tahapan intervensi komunitas: inisiasi sosial untuk membangun kepercayaan dan mengenali kebutuhan, pengorganisasian sosial untuk memperoleh dukungan kelembagaan dan menentukan lokasi strategis, asesmen sosial untuk memverifikasi keakuratan materi, perencanaan sosial untuk menyusun media berlapis, dan pelaksanaan intervensi untuk memasang media serta menyosialisasikannya kepada warga binaan.
2. Kombinasi banner cetak dan barcode digital meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai syarat, dokumen, dan tahapan pengajuan PB dan CB, tergambar dari meningkatnya kemampuan

menjelaskan kembali informasi dasar hak integrasi pada akhir kegiatan dibanding kondisi awal, tanpa menuntut sumber daya besar maupun kehadiran petugas terus-menerus.

3. Keterbatasan akses telepon seluler warga binaan dapat diatasi melalui penyediaan informasi inti dalam bentuk cetak, demonstrasi langsung cara memindai barcode, dan pelibatan keluarga sebagai perantara akses digital saat kunjungan.
4. Rutan Kelas IIB Kolaka dan Pos Bapas bersedia memelihara dan melanjutkan pemanfaatan media setelah kegiatan berakhir, sehingga manfaatnya berpotensi tetap dirasakan warga binaan pada periode berikutnya.

Model media informasi berlapis cetak-digital dapat dipertimbangkan sebagai standar layanan informasi hak integrasi pada satuan kerja pemasyarakatan lain, khususnya Pos Bapas yang berjarak jauh dari kantor induk dan memiliki keterbatasan jumlah PK; (2) konten barcode perlu diperbarui secara berkala mengikuti perubahan regulasi; dan (3) kegiatan serupa selanjutnya dapat dilengkapi instrumen pengukuran pemahaman yang lebih terstandar, seperti pra-tes dan pasca-tes, agar besaran peningkatan pemahaman dapat diukur secara kuantitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka serta Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari atas izin, akses lokasi, dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada pembimbing lapangan dan pembimbing akademik serta penguji seminar KKN atas arahan teknis yang diberikan sepanjang proses perancangan hingga evaluasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarsari, R., Dewi, R. K., & Darmadja, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat di desa berbasis komunitas. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2*(6), 630–637.

Analisis terhadap warga binaan pemasyarakatan (Studi prosedur pemberian hak asimilasi dan integrasi). (2025). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2*(1), 8–13.

Apriliandra. (2022). Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan komunitas perempuan rawan sosial dan ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4*(1), 40–52.

Aristoteles, Miswar, D., Yarmaidi, Intiha, E., Suryani, M., Putri, L. M., Albaihaqi, M. F., Kurniawan, R., & Prasetyo, A. R. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi QR Code sebagai media akses informasi publik di Kelurahan Gunung Sari, Kota Bandar Lampung. *BUGUH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3*(1), 1–8.

Athar, G. A., Bantali, A., Caniago, A. S., & Olivia, H. (2023). Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan minat wirausaha mahasiswa. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 19–25.

Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN, 11*(2), 31–45.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022a). *Surat Edaran Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022b). Pembebasan bersyarat narapidana harus penuhi syarat dan tidak diberikan sebebas-bebasnya. *Ditjenpas.go.id*. https://www.ditjenpas.go.id/pembebasan-bersyarat-narapidana-harus-penuhi-syarat-dan-tidak-diberikan-sebebas-bebasnya

Efektivitas desain visual terhadap pemrosesan informasi kognitif pada media poster digital. (2026). *Epistema, 7*(1), 1–12.

Fajarianto, O., Lestari, A. D., & Erawati, D. (2021). Pemanfaatan QR Code sebagai media promosi dan informasi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. *Jurnal Signal, 9*(1), 101–108.

Firdaus, R., & Yuningsih, S. (2023). Transformasi digital layanan pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik dan Governance, 2*(1), 1–10.

Hartanto, A., & Rahayu, D. (2022). Efektivitas komunikasi persuasif dalam sosialisasi kebijakan larangan plastik sekali pakai. *Jurnal Sosialisasi Kebijakan Publik, 3*(1), 20–31.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat*. Kemenkumham RI.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat*. Kemenkumham RI.

Kusmiyati, R., Ginting, R., & Thariq, M. (2023). Digitalisasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik (Peluang dan tantangannya). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial, 7*(1), 33–46.

Literatur review penggunaan poster sebagai media komunikasi kesehatan. (2023). *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6*(11), 1572–1578.

Ma'ruf, A., & Zulharman. (2023). Reintegrasi sosial bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 3*(1), 1–20.

Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual, 9*(1), 1–16.

Masoa, D. (2023). Kajian teoritis penggunaan teknologi informasi pada layanan pemasyarakatan guna meningkatkan kualitas dan kepuasan. *Innovative: Journal of Social Science Research, 3*(6), 4818–4833.

Maslahah, W., & Fitria, T. (2023). Pengaruh media poster terhadap keterampilan berpikir kritis siswa MTs abad 21. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 5*(2), 1301–1307.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan*. Sekretariat Negara.

Pembebasan bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan. (2023). *Journal of Sharia and Law, 2*(1), 1–12.

Penerapan teknologi QR Code dan aplikasi mobile untuk pemantauan gizi balita di posyandu. (2024). *Jurnal Pepadu, 6*(1), 1–8.

Pengembangan media poster sebagai inovasi pembelajaran statistika. (2026). *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 4*(2), 1–9.

Pradikta, A. B. P., & Kusumah, H. A. (2026). Analisis efektivitas pembebasan bersyarat terhadap pengurangan overkapasitas di Lapas Kelas IIB Sukabumi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(5), 3511–3520. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.8617

Putra, A. (2021). Penggunaan teknologi informasi dalam layanan administrasi publik di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan, 7*(2), 98–114.

Reintegrasi ekonomi sebagai konsep pembaharuan hukum pemasyarakatan Indonesia. (2023). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17*(2), 135–152.

Republik Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara.

Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12*(2), 62–75.

Tim KKM Kelompok 87. (2023). Sosialisasi aplikasi pelayanan desa Jawilan melalui pemasangan QR Code sebagai media informasi dan pelayanan administrasi desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2*(4), 1–9.

Yuntoro, A. P., & Subroto, M. (2022). Upaya reintegrasi narapidana dewasa melalui cuti bersyarat. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 6*(2), 1448–1456.